



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

**NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG**

**SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014**

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan BKN akan melaksanakan pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak.
- b. bahwa mengingat Tenaga Kesehatan merupakan tenaga profesional tertentu, dipandang perlu penentuan Satuan Biaya Honor secara khusus;
- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahab Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPP
A	f	0

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN TENTANG SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK KOTA BANJARMASIN 2014;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Tenaga Kesehatan Kontrak adalah tenaga kesehatan yang mengadakan kontrak kerja dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang di angkat melalui rekrutmen secara transparan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan BKN Regional VIII Kalimantan Selatan.
6. Jenis dan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Kontrak terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, analis kesehatan dan peregister pasien.
7. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	Ⓞ

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Peraturan Walikota tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran honor bagi tenaga kesehatan kontrak.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan kontrak adalah :

a. Tujuan Umum :

Menentukan batas tertinggi besaran honor yang diterima bagi Tenaga Kesehatan Kontrak Kota Banjarmasin Tahun 2014.

b. Tujuan Khusus :

1. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Dokter Kontrak di Kota Banjarmasin
2. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Dokter Gigi Kontrak di Kota Banjarmasin.
3. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Bidan Kontrak di Kota Banjarmasin.
4. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perawat Kontrak di Kota Banjarmasin.
5. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Analis Kesehatan Kontrak di Kota Banjarmasin.
6. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Peregister Pasien di Kota Banjarmasin.

**BAB III
SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK**

Pasal 3

Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak 2014 adalah satuan biaya berupa harga satuan honor Tenaga Kesehatan Kontrak yang terdiri dari Honor Dokter Kontrak, Honor Dokter Gigi Kontrak, Honor Bidan Kontrak, Honor Perawat Kontrak, Honor Analis Kesehatan Kontrak dan Honor Peregister Pasien Kontrak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak 2014 berfungsi sebagai batas tertinggi

Pasal 5

Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak 2014 berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	f	o

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Oktober 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 


H.MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H.ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 50

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG
SATUAN BIAYA HONOR TENAGA
KESEHATAN KONTRAK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2014

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA T.A. 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Honorarium Tenaga Kesehatan Kontrak		
	1.1. Dokter Kontrak	OB	Rp.3.000.000,-
	1.2. Dokter Gigi Kontrak	OB	Rp.3.000.000,-
	1.3. Bidan Kontrak	OB	Rp.2.250.000,-
	1.4. Perawat Kontrak	OB	Rp.2.250.000,-
	1.5. Analisis Kesehatan Kontrak	OB	Rp.2.250.000,-
	1.6. Peregister Pasien Kontrak	OB	Rp.1.750.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*


H. MUHIDIN